



CRPP

Community Resilience Partnership Program

Lampiran 6
**Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan
Sosial**

20 September 2023

Daftar Isi

I.	TENTANG LAMPIRAN INI	4
II.	PENDAHULUAN	4
III.	DESKRIPSI PROGRAM	5
IV.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL SERTA PERSYARATAN YANG BERLAKU	8
	A. Kategorisasi Risiko proyek CRPP IF	8
	B. Prinsip-Prinsip Kebijakan	11
	C. Persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang Berlaku	12
V.	PROSEDUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	12
	A. Skrining dan Kategorisasi	12
	B. Uji Tuntas	21
	C. Pengungkapan Informasi	25
	D. Konsultasi dan Partisipasi	26
	E. Pemantauan dan Pelaporan atas Kepatuhan	27
	F. Mekanisme Penanganan Pengaduan	29
	G. Mekanisme Akuntabilitas	30
VI.	PENGATURAN PELAKSANAAN	31

DOKUMEN TERKAIT

Dokumen Terkait 1: [Pernyataan Kebijakan Perlindungan \(SPS/Safeguard Policy Statement\) ADB \(2009\)](#)

Dokumen Terkait 2: [Daftar Periksa Penilaian Lingkungan Cepat, Berbagai Penjelasan, dan Format Pemantauan](#)

Dokumen Terkait 3: [Safeguard Policy Statement Review and Update: Policy Architecture Study \(Draf untuk Konsultasi\)](#)

Butir	Dokumen Sumber
Format ADB untuk Skrining, Kategorisasi, dan Uji Tuntas	
1. Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang ADB	Lihat Dokumen Terkait 1 SPS ADB 2009, <i>Appendix 5</i>
2. Ikhtisar Laporan Kajian Dampak Lingkungan	Lihat Dokumen Terkait 1 SPS ADB 2009, <i>Annex sampai Appendix 1</i>
3. Ikhtisar Rencana Masyarakat Adat	Lihat Dokumen Terkait 1 SPS ADB 2009, <i>Appendix 4, Annex 3</i>
4. Ikhtisar Rencana Pemukiman Kembali	Lihat Dokumen Terkait 1 SPS ADB 2009, <i>Appendix 4, Annex 2</i>
Daftar Periksa Penilaian Lingkungan Cepat, Berbagai Penjelasan, dan Format Pemantauan	
5. Sampel hasil penilaian lingkungan cepat: LAO Proyek Mitigasi dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section I</i>
6. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (Ikhtisar Indikatif)	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section II</i>

7. Panduan Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM) Tingkat Proyek	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section III</i>
8. Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Ikhtisar Indikatif)	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section IV</i>
9. Daftar Periksa Penilaian Lingkungan Cepat (REA)	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section V</i>
10. Kategorisasi Lingkungan	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section VI</i>
11. Kategorisasi Dampak Masyarakat Adat	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section VII</i>
12. Kategorisasi Dampak Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section VIII</i>
13. Laporan Pemantauan Lingkungan dan/atau Sosial	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section IX</i>
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	Lihat Dokumen Terkait 2, <i>Section X</i>

I. TENTANG LAMPIRAN INI

Mengelola paparan terhadap risiko lingkungan dan sosial, serta dampak dari potensi investasi adaptasi, menjadi komponen penting dari strategi pengelolaan risiko secara keseluruhan pada Dana Investasi Program Kemitraan Ketangguhan Masyarakat (CRPP IF/*Community Resilience Partnership Program Investment Fund*) guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta memperkokoh berbagai manfaat positifnya.

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF/*Environment and Social Management Framework*) yang dijabarkan dalam lampiran ini, menjelaskan kebijakan lingkungan dan sosial; memperinci prosedur dalam mengatasi persoalan lingkungan, sosial, dan keberlanjutan; menentukan standar dan pedoman; serta menetapkan prosedur kepatuhan pemantauan untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial, serta risiko yang berkaitan dengan portofolio investasi CRPP IF. ESMF mencerminkan dan mengikuti tolok ukur dan standar kepatuhan dari Dana Iklim Hijau (GCF/*Green Climate Fund*) sebagai Entitas Terakreditasinya (AE/*Accredited Entity*) dan dari ADB, seperti yang dimandatkan masing-masing dalam Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang Direvisi¹ dan standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS/*Environmental and Social Safeguards*) dari GCF, serta Pernyataan Kebijakan Perlindungan (*Safeguards Policy Statement*) ADB² (SPS, 2009).

Dokumen ini didukung oleh Dokumen Terkait berikut:

- Dokumen Terkait 1: [Pernyataan Kebijakan Perlindungan \(SPS\) ADB \(2009\)](#)
- Dokumen Terkait 2: [Daftar Periksa Penilaian Lingkungan Cepat, Berbagai Penjelasan, dan Format Pemantauan](#)
- Dokumen Terkait 3: [Safeguard Policy Statement Review and Update: Policy Architecture Study \(Draf untuk Konsultasi\)](#)

II. PENDAHULUAN

CRPP IF akan membuat dan memelihara, dalam bentuk ESMF, sebuah sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau potensi dampak lingkungan dan sosial, serta risiko yang berkaitan dengan portofolio investasinya di bidang adaptasi iklim.

Pengembangan dan pelaksanaan ESMF berlaku terhadap operasi CRPP IF dan semua investasi CRPP. Hal ini sejalan dengan persyaratan GCF bagi kegiatan yang risiko lingkungan dan sosialnya berkategori I-2. Kegiatan Kategori I merupakan kegiatan yang “melibatkan investasi melalui fungsi intermediasi keuangan atau penyampaian mekanisme yang melibatkan intermediasi keuangan.” **PENJABARAN RISIKO LEBIH LANJUT**³ BERUPA: (i) intermediasi tingkat tinggi, atau I1, jika suatu perantara memiliki portofolio yang sudah ada atau usulan portofolio yang mencakup, atau diperkirakan akan mencakup, paparan keuangan terhadap kegiatan kategori A; (ii) intermediasi tingkat menengah, atau I2, jika suatu perantara memiliki portofolio yang sudah ada atau usulan portofolio yang mencakup, atau diperkirakan akan mencakup, paparan keuangan terhadap kegiatan kategori B; dan (iii) intermediasi tingkat rendah, atau I3, jika suatu perantara memiliki portofolio yang sudah ada atau usulan portofolio yang mencakup paparan keuangan terhadap kegiatan kategori C. **KEGIATAN KATEGORI B, SERUPA DENGAN PROYEK KATEGORI B ADB ADALAH** “Kegiatan yang potensinya terbatas untuk berisiko dan berdampak buruk terhadap

¹ GCF. 2021. [Annex 1 Revised Environmental and Social Policy](#). Seoul.

² ADB. 2009. [Safeguards Policy Statement](#). Manila.

³ GCF. 2019 Sustainability guidance note: Screening and categorizing GCF-financed activities. Seoul.

lingkungan dan/atau sosial, baik secara individual maupun kumulatif, karena jumlahnya sedikit, umumnya khusus di lokasi bersangkutan, biasanya dapat dipulihkan kembali, serta dapat diatasi melalui langkah-langkah mitigasi". Berdasarkan penilaian awal terhadap kegiatan yang diusulkan untuk didukung (Tabel 2 pada *Section 5*), risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang diantisipasi adalah kegiatan berisiko sedang yang dapat dicirikan menurut definisi GCF: "dengan paparan terhadap risiko dan dampak yang tidak seburuk kegiatan kategori A dari segi taraf dan peluang terjadinya. Risiko dan dampaknya dianggap terbatas, dan tarafnya diperkirakan akan rendah sampai sedang. Risiko dan dampaknya berjumlah sedikit, yang terkandung dalam jejak kegiatan, biasanya dapat dipulihkan kembali, dan dapat diatasi melalui langkah-langkah mitigasi yang umumnya berterima dan praktik industri internasional yang baik (GIIP/*good international industry practice*).” CRPP IF tidak akan membiayai Kategori A atau investasi berisiko tinggi atau yang diantisipasi akan berdampak lingkungan dan sosial signifikan, termasuk risiko dan dampak lintas perbatasan serta eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (SEAH/*sexual exploitation, abuse and harassment*).

CRPP IF, dengan pembiayaan bersama dari sumber daya hibah dan pinjaman GCF, serta ADB, akan membiayai proyek yang telah dirancang bersama pemerintah untuk melaksanakan mata pencaharian dan infrastruktur yang tangguh iklim guna memfasilitasi solusi adaptasi yang sifat transformatif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. ADB, sebagai Entitas Terakreditasi GCF dan melalui Departemen Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutannya (CCSD/*Climate Change and Sustainable Development Department*), akan menjadi tuan rumah dan mengelola operasi CRPP IF.

Perincian proyek spesifik belum dipastikan pada tahap ini, tetapi investasi yang akan didukung akan masuk dalam jenis-jenis berikut: (i) informasi dan sistem untuk menyampaikan investasi yang menerapkan pemahaman risiko iklim pada skala memadai, sehingga mendukung pencapaian Keluaran CRPP 4; (ii) mata pencaharian yang tangguh iklim dan berpihak pada masyarakat miskin, sehingga mendukung pencapaian Keluaran CRPP 5; (iii) adaptasi iklim bagi infrastruktur yang berpihak pada masyarakat miskin, sehingga mendukung pencapaian Keluaran CRPP 6. Sifat rangkaian proyek indikatif yang sudah ada dan kemungkinan portofolio di masa mendatang memberikan indikasi mengenai tingkat dan signifikansi risiko lingkungan dan sosial yang sepadan dengan peringkat Kategori B. Semua proyek yang diusulkan untuk pembiayaan GCF akan menjalani skrining dan kategorisasi dengan tepat berdasarkan risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang sesuai, selaras dengan SPS ADB (2009) dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi (*GCF Revised Environmental and Social Policy*).

Cakupan ESMF pada CRPP IF, seperti yang diperinci di bagian berikutnya, termasuk: (i) kebijakan lingkungan dan sosial; (ii) prosedur untuk skrining, kategorisasi, dan tinjauan; (iii) kapasitas organisasi dan perekrutan staf, termasuk keterampilan dan kompetensi di bidang lingkungan dan sosial; (iv) kewajiban pelatihan; dan (v) pemantauan dan pelaporan.

III. DESKRIPSI PROGRAM

CRPP adalah program kemitraan regional ADB yang ditujukan untuk membantu negara dan masyarakat di kawasan Asia dan Pasifik meningkatkan skala investasi di bidang adaptasi iklim, terutama investasi di tingkat masyarakat yang secara khusus menargetkan persimpangan antara perubahan iklim, kemiskinan, dan gender. CRPP diharapkan berkontribusi pada perubahan yang transformatif melalui: (i) mobilisasi investasi publik skala besar yang mendukung adaptasi tingkat masyarakat pada masyarakat miskin dan kelompok rentan; (ii) pengembangan kebijakan, rencana, dan program nasional dan daerah yang mempromosikan pembiayaan bagi adaptasi yang dipimpin masyarakat; dan (iii) peningkatan keikutsertaan perempuan dan laki-laki

masyarakat miskin secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait ketangguhan iklim. Dengan demikian, CRPP akan menjawab poin-poin keadilan prosedural dan distributif sehingga kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dapat terlibat dalam proses yang adil serta menerima bagian yang adil dari manfaat upaya adaptasi.

CRPP akan mendukung berbagai negara dalam memenuhi komitmen Kesepakatan Paris, Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Program ini merespons sasaran COP 26 untuk meningkatkan skala adaptasi guna melindungi masyarakat dan habitat alami, serta memobilisasi pembiayaan untuk langkah adaptasi iklim yang memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta keputusan COP 27 yang menyerukan peningkatan pendekatan dalam mendukung adaptasi yang bersifat transformatif. CRPP juga telah diidentifikasi sebagai program unggulan di bawah jalur tindakan yang dipimpin secara lokal pada [Komisi Global untuk Adaptasi \(*Global Commission on Adaptation*\)](#), yang bertujuan mendorong pembiayaan bagi langkah adaptasi di tingkat lokal, dan untuk membantu menciptakan struktur yang mendukung jenjang yang sesuai dan memberi pengaruh lebih besar bagi aktor lokal dalam pengambilan keputusan terkait adaptasi.

Sebagai pendekatan program untuk menyampaikan solusi adaptasi yang berpihak pada masyarakat miskin dengan skala memadai, CRPP dioperasionalkan melalui [Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Ketangguhan Masyarakat \(CRFPF/*Community Resilience Financing Partnership Facility*\)](#) yang dibentuk ADB pada Agustus 2021. Fasilitas ini terdiri atas dua komponen yang terpisah tetapi saling berkaitan: (i) Dana Perwalian (TF) CRPP yang berfokus pada dukungan di hulu untuk memperkuat lingkungan yang mendukung, yang diperlukan dalam melaksanakan langkah-langkah adaptasi lokal dengan skala memadai; dan (ii) Dana Investasi (IF) CRPP yang berfokus pada peluncuran efisien langkah adaptasi lokal melalui investasi di hilir. TF tidak didanai oleh GCF. TF adalah dana perwalian multidonor yang dikelola ADB dan didukung Pemerintah Inggris, Dana Pembangunan Negara-Negara Nordik (*Nordic Development Fund*), dan Lembaga Pembangunan Prancis (AFD). Dana perwalian ini memberikan bantuan teknis dan sumber daya hibah kepada negara yang terpilih untuk melaksanakan tiga keluaran: (i) Diperkuatnya pengetahuan dan penelitian tindakan mengenai solusi di tingkat masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin dan memahami risiko iklim; (ii) Diperkuatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat untuk mengembangkan dan menyampaikan investasi adaptasi iklim di tingkat masyarakat; dan (iii) Diidentifikasi dan disiapkannya proyek investasi untuk adaptasi yang inklusif dan berpihak pada masyarakat miskin. TF mencakup jendela khusus gender untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai CRPP mengarusutamakan kesetaraan gender dan mempromosikan investasi adaptasi yang berfokus pada perempuan.

CRPP IF akan memberikan hibah dan pembiayaan pinjaman dari GCF dan ADB kepada tujuh negara terpilih, yaitu Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (PDR), Pakistan, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Vanuatu untuk melaksanakan langkah adaptasi lokal sebagai bagian dari proyek yang dibiayai ADB, yang ditargetkan pada masyarakat miskin dan populasi yang rentan. CRPP IF akan menyampaikan tiga keluaran terkait iklim yang menjadi fokus usulan tersebut: (4) informasi dan sistem untuk menyampaikan investasi yang menerapkan pemahaman risiko iklim pada skala memadai; (5) terlaksananya investasi mata pencaharian yang berpihak pada masyarakat miskin dan tangguh iklim; serta (6) terlaksananya adaptasi iklim bagi infrastruktur yang berpihak pada masyarakat miskin.

Investasi adaptasi indikatif yang dibiayai oleh CRPP IF, yang mendukung pencapaian Keluaran 4, 5, dan 6 mencakup berikut ini:

- a. **Informasi dan sistem untuk menyampaikan investasi yang menerapkan pemahaman risiko iklim pada skala memadai (Keluaran 4).** Investasinya termasuk layanan informasi risiko iklim yang ditingkatkan, yang dapat memberikan informasi andal yang disesuaikan berdasarkan iklim masa lalu, saat ini, dan potensi masa depan. Hal ini akan sangat penting agar dapat lebih memahami potensi risiko dalam beberapa jangka waktu dan untuk mengelola risiko iklim saat ini dan masa depan di berbagai sektor. Kegiatan tersebut akan mendukung berbagai negara dalam mengembangkan, memelihara, dan menggunakan layanan informasi risiko iklim untuk tujuan pengambilan keputusan yang membantu masyarakat miskin, sehingga dengan demikian mengatasi hambatan yang berkaitan dengan kurangnya informasi iklim yang cocok, relevan secara lokal, dan mudah diakses. Bidang kegiatannya termasuk: (i) layanan informasi iklim untuk sektor-sektor penting agar dapat memenuhi kebutuhan adaptasi lokal; (ii) sistem perlindungan sosial yang memahami risiko iklim; dan (iii) sistem informasi risiko iklim untuk kebijakan terdesentralisasi.

- b. **Investasi mata pencaharian yang berpihak pada masyarakat miskin dan tangguh iklim (Keluaran 5).** Kegiatan yang akan dibiayai termasuk dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui langkah adaptasi yang membantu mendiversifikasikan mata pencaharian, meningkatkan rantai nilai pertanian yang cerdas iklim, mempromosikan praktik-praktik pengelolaan lahan dan air yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta membangun keterampilan ketangguhan dan pasar yang baru. Intervensi adaptasi yang baru akan diperlukan di tingkat petani untuk mentransformasikan sistem agroekologi (misalnya, adopsi varietas tanaman panen yang tangguh iklim dan perbaikan pengelolaan tanah dan air), memberi akses informasi iklim bagi petani masyarakat miskin, layanan peringatan dini dan pengelolaan risiko yang memenuhi kebutuhan spesifik petani tersebut dan dukungan bagi adopsi praktik produksi baru (misalnya, asuransi cuaca berbasis indeks), serta rantai pasokan dari tingkat lokal hingga nasional yang kuat dan memastikan pasokan produk pertanian yang stabil, dan pangan yang aman dan bergizi meskipun terdampak perubahan iklim (misalnya, meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistik, dll.). Bidang kegiatannya mencakup: (i) sistem agroekologi tangguh iklim; (ii) layanan teknologi informasi dan pengelolaan risiko untuk mata pencaharian yang tangguh iklim; (iii) serta rantai pasokan pertanian yang tangguh iklim.

- c. **Adaptasi iklim bagi infrastruktur yang berpihak pada masyarakat miskin (Keluaran 6).** Kegiatan yang didukung termasuk yang meningkatkan investasi dalam infrastruktur adaptasi, seperti infrastruktur yang tujuan utamanya adalah membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim (bukan menjadikan infrastruktur pembangunan tahan iklim/*climate proofing*) dan akan meminimalkan paparan serta kerentanan fisik masyarakat miskin dan rentan terhadap dampak perubahan iklim dan melindungi aset produktif mereka. Preferensi untuk infrastruktur pesisir yang hijau, bukan abu-abu, guna mengurangi dampak gelombang badai, yang memungkinkan untuk menyampaikan manfaat sosial dan lingkungan tambahan, sehingga membantu meningkatkan ketangguhan masyarakat dan juga memberikan manfaat ekonomi. Keluaran ini akan mendukung jenis-jenis kegiatan berikut. Bidang kegiatan termasuk: (i) infrastruktur berbasis ekosistem; (ii) infrastruktur perlindungan banjir dan tanah longsor; serta (iii) tempat berlindung dalam keadaan darurat yang multiguna.

CRPP IF akan memberikan hibah dan pembiayaan pinjaman kepada tujuh negara berkembang anggota ADB terpilih, yaitu Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Pakistan, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Vanuatu untuk melaksanakan langkah adaptasi lokal sebagai bagian dari proyek yang dibiayai ADB, yang ditargetkan pada masyarakat miskin dan populasi

yang rentan. Beberapa konsep proyek yang diusulkan untuk berkontribusi pada pencapaian keluaran di atas telah diidentifikasi: (i) Pakistan: Ketangguhan Pesisir Sindh; (ii) Republik Demokratik Rakyat Laos: Mitigasi dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan; (iii) Timor-Leste: Rantai Nilai dan Pengambilan Air untuk Pertanian; (iv) Kamboja: Mengembangkan Petani Kecil yang Tangguh Iklim; (v) Republik Demokratik Rakyat Laos: Membangun Ketangguhan dan Mengurangi Kemiskinan Perdesaan; (vi) Papua Nugini: Peningkatan Pendidikan Teknis dan Kejuruan serta Pelatihan untuk Lapangan Kerja Ketangguhan Iklim; dan (vii) Vanuatu: Perubahan Iklim dan COVID-19: Membangun Ketangguhan Menyeluruh pada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Vanuatu. Daftar di atas merupakan hasil penilaian terperinci dalam konteks risiko iklim di berbagai negara CRPP, dan adaptasi perubahan iklim yang sedang berjalan di negara-negara tersebut yang dapat melengkapi kegiatan yang sedang diusulkan berdasarkan CRPP dan/atau yang berpotensi direplikasi oleh proyek-proyek yang dibiayai oleh CRPP. Daftar ini juga mewakili investasi ADB yang saat ini dalam tahap awal konseptualisasi, tetapi berpotensi selaras dengan tujuan CRPP (bergantung pada temuan dari penilaian risiko dan adaptasi iklim yang akan dilakukan, di antaranya, selama persiapan proyek).

Pengembangan dan pelaksanaan ESMF dilakukan sebagai bagian dari komitmen CRPP untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial guna menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan memantau potensi dampak buruk lingkungan dan sosial dari pelaksanaan investasi adaptasi. ESMF ini akan dijalankan dan dikelola oleh CRPP IF sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko keseluruhan serta pelaksanaan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial: guna memenuhi persyaratan perlindungan ADB sesuai SPS ADB, Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi, GIIP, serta aturan hukum nasional dan lokal dari pemerintah penerima; dan memandu CRPP IF dalam mengatasi risiko lingkungan dan sosial secara sistematis dalam portofolio investasi adaptasinya saat ini maupun masa mendatang.

IV. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL SERTA PERSYARATAN YANG BERLAKU

A. Kategorisasi Risiko proyek CRPP IF

Dukungan bagi pengembangan dan pelaksanaan solusi adaptasi iklim lokal, yang menjadi inti keluaran 4, 5, dan 6 dari program CRPP yang lebih luas, diperkirakan akan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang tangguh iklim di Asia dan Pasifik. Namun, langkah-langkah adaptasi lokal tersebut kemungkinan akan menimbulkan risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang pada penilaian awalnya berpotensi menghasilkan risiko dan dampak buruk lingkungan atau sosial yang terbatas, yang jumlahnya sedikit, umumnya khusus di lokasi bersangkutan, biasanya dapat dipulihkan kembali, dan dapat diatasi melalui langkah-langkah mitigasi. Sejalan dengan definisi kategori risiko GCF, profil risiko lingkungan dan sosial dari portofolio investasi CRPP IF yang diusulkan dapat dianggap memiliki intermediasi tingkat menengah (1-2). ESMF ini memberikan kerangka dan pedoman prosedur dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan portofolio investasi CRPP IF.

Risiko dan dampak lingkungan dan sosial sesungguhnya dari proyek yang akan didukung CRPP IF ditentukan oleh faktor-faktor yang mencakup sektor, ukuran, sensitivitas, dan taraf potensi risiko dan dampak. Hal ini akan ditentukan selama skrining proyek individual sejalan dengan prosedur yang dijabarkan dalam kerangka ini. Namun, berdasarkan investasi dan kegiatan adaptasi indikatif yang akan dibiayai oleh CRPP IF seperti yang dibahas pada *Section III Program Description*, kegiatan proyek kemungkinan akan memicu ESS interim GCF (berdasarkan standar kinerja IFC seperti yang dibahas di *Section V.B Due Diligence*) untuk yang berikut ini: (i) penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial; (ii) kondisi ketenagakerjaan dan kondisi kerja; (iii) efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi; (iv) masyarakat, kesehatan,

keselamatan, dan keamanan; (v) pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela; (vi) konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam hidup; (vii) masyarakat adat; (viii) warisan budaya; (ix) pelibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi; dan (x) ketangguhan dan adaptasi perubahan iklim.

Daftar terperinci risiko lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan sifat kegiatan yang diidentifikasi menurut keluaran CRPP IF (4, 5, dan 6) diperlihatkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial yang Diantisipasi

Kegiatan CRPP IF	Risiko yang diantisipasi		
	Lingkungan	Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Sosial Masyarakat Adat
Keluaran 4: Ditingkatkannya informasi dan sistem untuk menyampaikan investasi yang menerapkan pemahaman risiko iklim pada skala memadai			
Bidang Kegiatan 4.1. Layanan informasi iklim untuk sektor-sektor penting agar dapat memenuhi kebutuhan adaptasi lokal	Kegiatannya sebagian besar bersifat peningkatan kapasitas dan kemungkinan tidak menimbulkan dampak lingkungan	Kegiatannya sebagian besar bersifat peningkatan kapasitas dan kemungkinan tidak menimbulkan dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela. Dapat melibatkan pengadaan tanah dalam hal pemasangan sistem/peralatan peringatan dini berbagai bahaya dan infrastruktur TIK	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan
Bidang Kegiatan 4.2: Sistem perlindungan sosial yang memahami risiko iklim			
Bidang Kegiatan 4.3 Sistem informasi risiko iklim untuk kebijakan terdesentralisasi.			
Keluaran 5. Terlaksananya investasi mata pencaharian yang berpihak pada masyarakat miskin dan tangguh iklim.			
Bidang Kegiatan 5.1: Sistem agroekologi tangguh iklim.	Tekanan terhadap sumber daya air; erosi tanah; penggunaan pestisida; hilangnya keanekaragaman hayati; sisa tanaman panen dan limbah padat lainnya; buangan ke atmosfer; kesehatan dan keselamatan kerja; kesehatan dan keselamatan masyarakat	Pemindahan fisik dan ekonomi; Pengaduan; Perubahan penggunaan lahan	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan; Perambahan di tanah leluhur
Bidang Kegiatan 5.2: Layanan teknologi informasi dan pengelolaan risiko untuk mata pencaharian yang tangguh iklim.	Kegiatannya termasuk peluncuran skema asuransi mikro yang didasarkan pada indeks cuaca dan pelaksanaan pelatihan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.	Kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan pemindahan fisik dan ekonomi	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan
Bidang Kegiatan 5.3 Rantai pasokan pertanian yang tangguh iklim.	Limbah padat dan produk sampingan; Air limbah; Emisi ke udara; Konsumsi air dan energi;	Mungkin melibatkan pengadaan tanah; Pemindahan fisik dan ekonomi	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi

Kegiatan CRPP IF	Risiko yang diantisipasi		
	Lingkungan	Sosial	
		Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Masyarakat Adat
	Bahan berbahaya; kesehatan dan keselamatan kerja; kesehatan dan keselamatan masyarakat		dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan
Keluaran 6. Terlaksananya adaptasi iklim bagi infrastruktur yang berpihak pada masyarakat miskin.			
Bidang Kegiatan 6.1 Infrastruktur berbasis ekosistem.	Dampak terhadap keanekaragaman hayati; Limbah; Produktivitas tanah; kesehatan dan keselamatan kerja; kesehatan dan keselamatan masyarakat	Mungkin melibatkan pengadaan tanah; Pemandangan fisik dan ekonomi	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan; Perambahan di tanah leluhur
Bidang Kegiatan 6.2 Infrastruktur perlindungan banjir dan tanah longsor.	Hilangnya habitat/ Dampak terhadap keanekaragaman hayati; Dampak terhadap rezim aliran alami; Sedimentasi; Kualitas air; Erosi tanah; kesehatan dan keselamatan kerja; kesehatan dan keselamatan masyarakat	Mungkin melibatkan pengadaan tanah; Pemandangan fisik dan ekonomi	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan; Perambahan di tanah leluhur
Bidang Kegiatan 6.3 Tempat berlindung dalam keadaan darurat yang multiguna	Pengelolaan limbah; Emisi ke udara; Buangan air limbah; kesehatan dan keselamatan kerja; kesehatan dan keselamatan masyarakat	Mungkin melibatkan pengadaan tanah; Pemandangan fisik dan ekonomi	Jika ada Masyarakat Adat, tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dalam konsultasi dan partisipasi dengan Masyarakat Adat yang telah diinformasikan;

Berdasarkan faktor risiko yang diidentifikasi di atas, kemungkinan kategorisasi mengenai lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan masyarakat adat seperti yang dijelaskan di *Section V.A* tentang skrining dan kategorisasi ditampilkan pada Tabel 3.

B. Prinsip-Prinsip Kebijakan

Pernyataan Kebijakan Perlindungan (SPS/Safeguard Policy Statement) ADB (2009)⁴.

Konsisten dengan SPS ADB, kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial CRPP IF ditujukan untuk: (i) menghindari dampak buruk proyek terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak bilamana mungkin; (ii) meminimalkan, memitigasi, dan/atau memberi kompensasi atas dampak buruk proyek terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak jika tidak mungkin dihindari; (iii) memaksimalkan peluang untuk manfaat lingkungan dan sosial; serta (iv) membantu peminjam/klien untuk memperkuat sistem perlindungannya dan mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial.

CRPP IF akan memastikan dan meningkatkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan dan sosial yang efektif dalam semua kegiatan, produk, dan layanannya dengan fokus khusus pada berikut ini:

- (i) Memastikan bahwa persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku telah dipenuhi untuk semua proyek. Persyaratan tersebut diperinci di *Section V.B Policy Delivery Process of the ADB SPS* dan dibahas di bagian selanjutnya dalam ESMF ini;
- (ii) Membiayai proyek hanya jika proyek tersebut diperkirakan akan dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dipelihara dengan cara yang konsisten dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku;
- (iii) Mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial ke dalam analisis pengelolaan risiko internalnya;
- (iv) Memastikan konsultasi dan transparansi yang sesuai dalam kegiatan CRPP-IF;
- (v) Bekerja sama dengan negara berkembang anggota ADB untuk mempraktikkan persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku; serta
- (vi) Mempromosikan investasi dengan manfaat lingkungan dan sosial.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi. Sejalan dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi, CRPP-IF sebagai kegiatan yang didukung GCF akan berkomitmen untuk: (i) menghindari, dan bilamana mungkin, memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan; (ii) menghindari, dan jika tidak mungkin dihindari, memitigasi risiko eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual (SEAH) terhadap masyarakat yang terdampak oleh kegiatan yang dibiayai GCF; (iii) meningkatkan akses yang setara ke manfaat pembangunan; dan (iv) memberikan pertimbangan memadai terhadap orang-orang dalam posisi dan keadaan yang rentan, yaitu populasi, kelompok, dan individu yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak perempuan, masyarakat lokal, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat dan individu lainnya yang terpinggirkan, yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh kegiatan proyek yang dibiayai GCF dan terutama rentan terhadap eksploitasi atau dampak lainnya yang berpotensi berbahaya atau tidak disengaja.

⁴ Lihat Dokumen Terkait 1. ADB sedang melakukan kajian menyeluruh dan pembaruan SPS ADB mengingat berubahnya konteks di berbagai negara dan kawasan, serta agar dapat merespons terhadap evolusi kebutuhan pembangunan. Perinciannya dapat diakses pada tautan ini [Kajian Kebijakan Perlindungan \(Safeguards Policy Review\)](#). Sebuah studi tentang Arsitektur Kebijakan berkaitan dengan kajian pernyataan kebijakan perlindungan dan pembaruannya yang sedang berjalan, telah dilaksanakan yang mencakup kajian tentang ADB serta kerangka dan arsitektur perlindungan MFI lainnya. Studi tersebut mengidentifikasi dua model berbeda yang timbul dari analisis tersebut, yang mencakup model berbasis prinsip dan model standar kinerja. SPS ADB masuk dalam model berbasis prinsip. Studi tersebut direferensikan sebagai Dokumen Terkait 3.

C. Persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang Berlaku

Untuk semua investasi saat ini dan kemungkinan investasi masa mendatang, CRPP-IF akan memastikan bahwa:

- (i) semua investasi sudah menjalani skrining terhadap Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIAL/*Prohibited Investment Activities List*) (Dokumen Terkait 1, SPS ADB 2009);
- (ii) semua investasi dengan risiko dan dampak yang dipandang terbatas, dengan taraf rendah hingga sedang, dikaji dan dievaluasi terhadap Persyaratan Perlindungan 1–3⁵ dari SPS ADB (2009);
- (iii) semua investasi ditinjau dan dievaluasi terhadap hukum, peraturan, dan standar nasional mengenai lingkungan, kesehatan, keselamatan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan pengadaan tanah, masyarakat adat, dan sumber daya budaya fisik. Selain itu, dan sesuai kewajiban berdasarkan SPS ADB, CRPP IF akan menerapkan standar kinerja lingkungan dan sosial IFC⁶ terhadap investasi CRPP IF.
- (iv) risiko dan dampak lingkungan dan sosial sudah diminimalkan dan dimitigasi sesuai kewajiban hukum dan peraturan nasional, serta persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial dari ADB, GCF, dan praktik baik internasional seperti yang tecermin dalam standar yang telah diakui secara internasional seperti Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (*Environment, Health, and Safety Guidelines*) dari Bank Dunia.
- (v) semua investasi yang dibiayai oleh GCF dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara sedemikian yang selaras dengan/mematuhi ESS GCF dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi.

V. PROSEDUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

A. Skrining dan Kategorisasi

Berikut adalah hal-hal yang akan dilakukan ADB untuk investasi CRPP IF sebagai bagian dari skrining dan kategorisasi:

- (i) skrining terhadap PIAL ADB (Dokumen Terkait 1). Jika skrining Tahap (i) terhadap PIAL ADB hasilnya negatif, akan dilanjutkan ke tahap 2 berikut.
- (ii) penilaian lingkungan cepat (Dokumen Terkait 1) terhadap kemungkinan dampak dan pengaruh lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela terhadap masyarakat adat dari investasi CRPP IF. Daftar periksa penilaian lingkungan cepat dan daftar periksa skrining perlindungan sosial yang bisa dilihat pada Dokumen Terkait 1 dimaksudkan sebagai panduan dalam penilaian cepat risiko dan dampak. Daftar periksa ini digunakan untuk menentukan signifikansi potensi dampak lingkungan dan/atau sosial yang berkaitan dengan investasi tersebut.

⁵ Lihat *Appendix 1, Appendix 2, and Appendix 3*, masing-masing tentang *Safeguard Requirements on Environment, Involuntary Resettlement, dan Indigenous Peoples*. ADB. 2009. [Safeguards Policy Statement](#). Manila.

⁶ International Finance Corporation. Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (*Environmental, Health and Safety Guidelines*). www.ifc.org/ehsguidelines. Diakui bahwa standar ESS yang diterapkan GCF mencakup Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial dari IFC. Sebagai entitas terakreditasi GCF, SPS ADB dan prosedur di tingkat kelembagaan selaras dengan standar ESS GCF.

Sejalan dengan paragraf 27 dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi mengenai skrining dan kategori risiko, di antara berbagai risiko dan dampak yang perlu dipertimbangkan, tercakup pula risiko SEAH. CRPP IF akan memastikan bahwa kategori risikonya sudah proporsional dengan sifat, skala, dan lokasi kegiatan, termasuk dalam hubungannya dengan SEAH sesuai dengan paragraf 31 dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi.

CRPP IF akan "Menghindari, dan jika tidak mungkin dihindari, memitigasi risiko SEAH terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan yang dibiayai GCF." Operasionalisasi hal ini, termasuk prinsip toleransi nol terhadap SEAH, mewajibkan penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, termasuk risiko SEAH, selaras dengan standar ESS GCF dan untuk mencegah dan merespons secara efektif terhadap SEAH dengan cara yang berpusat pada penyintas dan responsif terhadap gender. CRPP IF akan mengikuti [Rencana Aksi untuk Mengatasi Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, dan Pelecehan Seksual \(SEAH Action Plan\)](#) dari GCF dan mengadopsi [pedoman penilaian risiko SEAH \(SEAH risk assessment guideline\)](#). AE akan meminta panduan dari GCF sesuai keperluan dalam menjalankan penilaian risiko SEAH dan hal ini mencakup penggunaan perangkat penilaian risiko SEAH.

Selain itu, CRPP IF akan dipandu oleh Catatan Praktik yang Baik⁷ (GPN/*Good Practice Note*) dari ADB untuk memperkuat pendekatan operasional dalam mengatasi risiko SEAH pada operasinya dengan fokus spesifik terhadap proyek yang dijamin pemerintah dengan pekerjaan teknik sipil.⁸ CRPP IF akan memastikan bahwa informasi yang memadai akan diberikan untuk memungkinkan kajian GCF.

- (iii) Berdasarkan hasil dari skrining dan kategorisasi, investasi tersebut akan diklasifikasikan sesuai kategori berikut: Kategori A (dengan potensi dampak lingkungan dan/atau sosial yang signifikan); kategori B (dengan dampak lingkungan dan/atau sosial yang tidak terlalu signifikan), serta C (dengan dampak minimal atau tidak ada).

Kategori skrining risiko ADB⁹ untuk lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan masyarakat adat dibahas sebagai berikut:

Kategorisasi Lingkungan. Investasi yang diusulkan dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut, yang mencerminkan signifikansi potensi dampak lingkungan berdasarkan jenis, lokasi, skala, dan sensitivitas, serta taraf potensi dampak lingkungannya, termasuk dampak langsung, tidak langsung, akibat, dan kumulatif:

Kategori A. Usulan proyek diklasifikasikan sebagai kategori A apabila kemungkinan besar akan berdampak buruk signifikan terhadap lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali, dampaknya beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai dampak tersebut dapat mempengaruhi daerah yang lebih besar daripada lokasi atau fasilitas yang sedang dilakukan pekerjaan fisik. Diwajibkan untuk mengadakan kajian dampak lingkungan (EIA/*environmental impact assessment*). EIA tersebut akan diungkapkan di situs web ADB setidaknya 120 hari sebelum persetujuan proyek.

⁷ ADB. 2023. [Good Practice Note on addressing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment in ADB Finance Projects with Civil Works](#). Manila.

⁸ Tim proyek akan menggunakan perangkat penilaian risiko SEAH untuk menghasilkan kategorisasi risiko dengan memasukkan informasi negara dan informasi khusus proyek. Empat kategori risikonya yaitu, rendah, sedang, cukup besar, dan tinggi.

⁹ Lihat [Kategori Perlindungan ADB](#). Halaman Perlindungan ADB.

- Kategori B.** Usulan proyek diklasifikasikan sebagai kategori B apabila potensi dampak buruk lingkungannya lebih ringan daripada dampak dari proyek kategori A. Dampak tersebut khusus di lokasi bersangkutan, hanya sedikit (jika ada) dampak yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan sering kali langkah mitigasinya dapat dirancang dengan lebih cepat daripada untuk proyek kategori A. Diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan lingkungan awal (IEE/*initial environmental examination*) IEE tersebut akan diungkapkan di situs web ADB setidaknya 30 hari kalender sebelum persetujuan proyek. Jika proyek tersebut sudah berada pada tahap pembangunan lanjut, DMC akan diwajibkan untuk mengkaji laporan yang ada. Laporan yang disetujui oleh ADB akan diungkapkan di situs webnya setidaknya 30 hari kalender sebelum rapat dewan direktur. Jika ada persyaratan ADB yang belum terpenuhi, perlu disiapkan rencana aksi korektif (*CAP/corrective action plan*) yang akan disetujui oleh ADB.
- Kategori C.** Usulan proyek diklasifikasikan sebagai kategori C apabila dampak lingkungannya kemungkinan hanya sedikit atau tidak berdampak buruk sama sekali. Tidak diperlukan penilaian lingkungan meskipun implikasi lingkungannya perlu dikaji.
- Kategori FI.** Usulan proyek diklasifikasikan sebagai kategori FI apabila melibatkan investasi dana ADB ke atau melalui perantara keuangan (*FI/financial intermediary*).

Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela. Semua usulan investasi akan menjalani skrining untuk menentukan apakah investasi tersebut akan memicu pemukiman kembali tidak secara sukarela. Tingkat dampaknya akan ditentukan oleh (i) besarnya lingkup perpindahan secara fisik dan ekonomi, dan (ii) kerentanan orang-orang yang terdampak. Dampaknya dipandang signifikan apabila 200 orang atau lebih akan dipindahkan secara fisik dari rumah mereka atau kehilangan 10% atau lebih dari aset produktif atau penghasil pendapatan mereka.

- Kategori A.** Usulan proyek kemungkinan memiliki dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela yang signifikan. Dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela terhadap proyek yang didukung ADB dipandang signifikan (kategori A) apabila 200 orang atau lebih akan mengalami dampak besar, yang didefinisikan sebagai (i) dipindahkan secara fisik dari rumah mereka, atau (ii) kehilangan 10% atau lebih dari aset produktif (penghasil pendapatan) mereka. Diwajibkan untuk membuat rencana pemukiman kembali, termasuk penilaian dampak sosial. Diwajibkan untuk membuat rencana pemukiman kembali (*RP/resettlement plan*), termasuk penilaian dampak sosial. RP akan dikaji oleh ADB dan akan diungkapkan di situs web ADB setidaknya 120 hari sebelum persetujuan proyek.
- Kategori B.** Usulan proyek mencakup dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela yang dipandang tidak signifikan (yaitu apabila kurang dari 200 orang akan mengalami dampak besar, yang didefinisikan sebagai (i) dipindahkan secara fisik dari rumah mereka, atau (ii) kehilangan kurang dari 10% dari aset produktif (penghasil pendapatan) mereka). Diwajibkan untuk membuat rencana pemukiman kembali (RP), termasuk penilaian dampak sosial. Proses yang harus diikuti sama seperti proyek yang diklasifikasikan sebagai Kategori A.
- Kategori C.** Usulan proyek tidak berdampak pemukiman kembali tidak secara sukarela. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.
- Kategori FI.** Usulan proyek melibatkan investasi dana ADB ke atau melalui perantara keuangan. Perantara keuangan tersebut harus menerapkan dan memelihara suatu sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, kecuali jika semua kegiatan usaha perantara keuangan tersebut kemungkinan tidak akan menghasilkan dampak yang tidak diharapkan.

Masyarakat Adat. Dampak sebuah proyek yang didukung ADB terhadap masyarakat adat ditentukan dengan menilai: (i) taraf dampaknya dari segi hak adat untuk menggunakan dan mengakses lahan dan sumber daya alam; status sosioekonomi; integritas budaya dan komunal; kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan status jaminan sosial; serta pengakuan atas pengetahuan adat; dan (ii) tingkat kerentanan komunitas Masyarakat Adat yang terdampak.

- Kategori A.** Usulan proyek kemungkinan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat adat. Diwajibkan untuk membuat rencana masyarakat adat (*IPP/indigenous people plan*), termasuk penilaian dampak sosial.
- Kategori B.** Usulan proyek kemungkinan memiliki dampak terbatas terhadap masyarakat adat. Diwajibkan untuk membuat rencana masyarakat adat (*IPP*), termasuk penilaian dampak sosial.
- Kategori C.** Usulan proyek diperkirakan tidak akan berdampak terhadap masyarakat adat. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.
- Kategori FI.** Usulan proyek melibatkan investasi dana ADB ke atau melalui perantara keuangan. Perantara keuangan tersebut harus menerapkan dan memelihara suatu sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, kecuali jika semua kegiatan usaha perantara keuangan tersebut kemungkinan tidak akan berdampak terhadap masyarakat adat.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi mengharuskan skrining kegiatan terhadap segala potensi dampak buruk bagi promosi perlindungan, penghormatan kepada, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk risiko dan dampak SEAH. Skrining dapat dilengkapi dengan uji tuntas hak asasi manusia¹⁰ jika dipandang relevan dan didasarkan pada Keadaan Konflik Negara yang dilakukan oleh CRPP IF sebagai bagian dari studi perancangan.¹¹ Secara khusus, CRPP IF akan menilai usulan kegiatan dari segi potensi untuk menimbulkan konflik sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengadaan tanah, masyarakat adat. Diwajibkan untuk menyiapkan rencana aksi jika diperkirakan ada dampak buruk terhadap hak asasi manusia. Rencana aksi tersebut akan mengidentifikasi hukum nasional dan/atau kewajiban negara yang berlaku langsung atas kegiatan itu berdasarkan pakta dan kesepakatan internasional yang relevan dan menjelaskan langkah mitigasi yang akan diambil agar dapat memenuhi kewajiban dan hukum nasional tersebut.

Sejalan dengan Kebijakan Gender GCF¹² dan Rencana Aksi, serta memenuhi hukum nasional dan/atau kewajiban negara yang berlaku langsung atas kegiatan itu berdasarkan pakta dan kesepakatan internasional yang relevan, skrining juga akan dilakukan terhadap segala potensi dampak buruk pada promosi, perlindungan, dan penghormatan kesetaraan gender. Jika ada kemungkinan dampak, tindakan dukungan dan mitigasi harus dijelaskan dan dihitung biayanya dalam rencana aksi gender dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*ESMP/Environmental and Social Management Plan*) khusus bagi kegiatan tersebut, sebagai bagian dari pertimbangan untuk pendanaan GCF. *Annex 8.2* dari usulan pendanaan CRPP menyajikan rencana aksi gender yang mengidentifikasi langkah spesifik, fitur rancangan, serta indikator dan target pemantauan yang akan dilaksanakan melalui CRPP sebagai bagian dari investasi yang didukung. Hal ini didasarkan pada penilaian gender (*Annex 8.1*) yang menjelaskan persoalan gender sangat penting yang berkaitan dengan jenis investasi yang kemungkinan akan

¹⁰ Lihat *Section IV. Guiding Principles. Human Rights. GCF.2018. [Environmental and Social Policy](#)*. Seoul

¹¹ Lihat *Annex 2.1.2*, bagian dari *Annex 2* tentang *Design Study*. Studi tersebut menilai keadaan konflik di negara yang dimasukkan dalam CRPP IF.

¹² GCF.2019. *Gender Policy*. Seoul.

didukung oleh CRPP, dan bagaimana investasi tersebut dapat mengatasi kerentanan perempuan dan membantu perempuan membangun ketangguhan mereka terhadap perubahan iklim.

Skринing dan penilaian potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati¹³ merupakan kewajiban sebagai bagian dari standar ESS GCF yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Kegiatannya harus menghindari dampak terhadap keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, dan jika dampaknya tidak mungkin dihindari, akan dilaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak dan memberi kompensasi, serta memulihkan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Diwajibkan untuk menyiapkan rencana aksi keanekaragaman hayati untuk kegiatan yang memiliki potensi berdampak buruk terhadap habitat alami. Rencana aksi tersebut akan menjelaskan mitigasi jangka panjang, hasil konservasi, pemantauan, dan program evaluasi. Jika diperlukan, rencana tersebut akan mencakup rancangan dan langkah-langkah perbaikan atau pemulihan dan kompensasi atau pengimbang (*offset*) untuk memitigasi dampak buruk hanya sebagai langkah terakhir. Garis besar rencana aksi keanekaragaman hayati direferensikan pada Dokumen Terkait 2 (*Section II*).

Tabel 2. Persyaratan Perlindungan SPS ADB dan Persyaratan ESS GCF

Perlindungan Lingkungan	Perlindungan Terkait Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Perlindungan Masyarakat Adat
Kategori A (dengan potensi dampak signifikan)		
SPS ADB		
Memenuhi (i) Persyaratan Perlindungan 1 dari SPS ADB, termasuk penyiapan dan penyerahan Kajian Dampak Lingkungan (EIA), dan (ii) hukum nasional	Memenuhi (i) Persyaratan Perlindungan 2 dari SPS ADB, termasuk penyiapan Rencana Pemukiman Kembali (<i>RP/Resettlement Plan</i>) (dengan penilaian sosial, penyerahan, dan tindakan (sesuai yang dipandang relevan oleh ADB)) dan penyerahannya, serta (ii) hukum nasional	Memenuhi (i) Persyaratan Perlindungan 3 dari SPS ADB, termasuk penyerahan Rencana Masyarakat Adat (<i>IPP/Indigenous People Plan</i>), dan (ii) hukum nasional. Menyiapkan dan mengikuti proses-proses sesuai yang dipandang relevan oleh ADB. Harus diperoleh dukungan masyarakat secara luas seperti yang dijabarkan dalam SPS ADB (2009). Harus dilaksanakan konsultasi yang bermakna dan didokumentasikan. Menyiapkan Rencana Masyarakat Adat (<i>IPP</i>)
ESS GCF		
Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (<i>ESIA/Environment and Social Impact Assessment</i>) dan ESMP diwajibkan bagi kegiatan Kategori A yang diantisipasi akan berisiko dan berdampak lingkungan dan sosial signifikan, termasuk risiko dan dampak lintas perbatasan serta SEAH.	Penyiapan rencana aksi pemukiman kembali (<i>RAP/resettlement action plan</i>) atau, kerangka kebijakan pemukiman kembali (<i>RPF/resettlement policy framework</i>) apabila kegiatan atau lokasi spesifik belum ditentukan. Diwajibkan untuk mengembangkan rencana atau kerangka pemulihan mata pencaharian dan kompensasi jika ada pemindahan ekonomi	Pengembangan rencana masyarakat adat (<i>IPP</i>), kerangka perencanaan masyarakat adat (<i>IPPF/indigenous peoples planning framework</i>)
Kategori B (dengan dampak yang kurang signifikan)		

¹³ Lihat *Section IV. Guiding Principles. Biodiversity. GCF.2018. [Environmental and Social Policy](#). Seoul.*

Perlindungan Lingkungan	Perlindungan Terkait Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Perlindungan Masyarakat Adat
SPS ADB		
Memenuhi hukum nasional dan PIAL ADB. Diwajibkan untuk melakukan Pemeriksaan lingkungan awal (IEE/ <i>initial environmental examination</i>) (Dokumen Terkait 1) termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP/ <i>Environmental Management Plan</i> —Lihat Appendix 6). Proyek operasional akan menjalani skrining dan penilaian audit kepatuhan alih-alih IEE.	Memenuhi hukum nasional dan PIAL ADB, menyiapkan RP dengan penilaian sosial.	Memenuhi hukum nasional dan PIAL ADB. Diwajibkan untuk membuat rencana masyarakat adat (IPP), termasuk penilaian dampak sosial. Menyiapkan dan mengikuti proses-proses sesuai yang dipandang relevan oleh SPS ADB (2009). Harus diperoleh dukungan masyarakat secara luas. Harus dilaksanakan konsultasi yang bermakna dan didokumentasikan.
ESS GCF		
Untuk kegiatan Kategori B dengan dampak terbatas, diwajibkan untuk membuat ESIA dan ESMP yang sesuai dengan kebutuhan, dengan fokus yang lebih terbatas, jika tepat, yang menjelaskan potensi dampaknya, dan juga langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan pelaporan yang sesuai.	RAP; atau RPF; dan/atau pemulihan mata pencaharian serta rencana atau kerangka kompensasi restorasi	IPP atau IPPF
Kategori C (dengan dampak minimal atau tidak ada dampak)		
SPS ADB		
Memenuhi hukum nasional dan PIAL ADB. Implikasi lingkungannya perlu dikaji	Memenuhi hukum nasional dan PIAL ADB. Menilai apakah ada dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela dan menyiapkan laporan uji tuntas.	Memenuhi hukum nasional dan PIAL ADB. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Menilai apakah ada dampak masyarakat adat dan menyiapkan laporan uji tuntas
ESS GCF		
Kegiatan Kategori C seharusnya tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial signifikan dan karena itu mungkin tidak memerlukan penilaian apa pun, meskipun perlu dilakukan pra-penilaian atau skrining untuk mengkonfirmasi bahwa kegiatan tersebut benar-benar masuk Kategori C.		
Kategori FI		
SPS ADB		
Memerlukan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, kecuali jika semua kegiatan usaha perantara keuangan tersebut memiliki dampak atau risiko lingkungan yang minimal atau sama sekali tidak ada. Untuk subproyek apa pun dengan risiko signifikan, diwajibkan untuk memperoleh persetujuan ADB atas EIA dahulu sebelum persetujuan subproyek.	Memerlukan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, kecuali jika semua kegiatan usaha perantara keuangan tersebut kemungkinan tidak akan menghasilkan dampak yang tidak diharapkan. Untuk subproyek apa pun dengan risiko signifikan, diwajibkan untuk memperoleh persetujuan ADB atas RP dahulu sebelum persetujuan subproyek.	Memerlukan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, jika investasinya berpotensi menimbulkan risiko terhadap masyarakat adat (IP) (Kategori A dan B), sebagai bagian dari sistem pengelolaan risiko keseluruhan. Untuk subproyek apa pun dengan risiko signifikan, diwajibkan untuk memperoleh persetujuan ADB atas IPP dahulu sebelum persetujuan subproyek.

Perlindungan Lingkungan	Perlindungan Terkait Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Perlindungan Masyarakat Adat
ESS GCF		
Intermediasi tingkat tinggi, atau I1, jika suatu perantara memiliki portofolio yang sudah ada atau usulan portofolio yang mencakup, atau diperkirakan akan mencakup, paparan keuangan terhadap kegiatan kategori A;		
Intermediasi tingkat menengah, atau I2, jika suatu perantara memiliki portofolio yang sudah ada atau usulan portofolio yang mencakup, atau diperkirakan akan mencakup, paparan keuangan terhadap kegiatan kategori B; dan		
Intermediasi tingkat rendah, atau I3, jika suatu perantara memiliki portofolio yang sudah ada atau usulan portofolio yang mencakup paparan keuangan terhadap kegiatan kategori C.		

Kategorisasi risiko dilakukan berdasarkan jenis, sifat, dan potensi cakupan investasi dan contoh proyek yang akan didukung CRPP IF. Hasil skrining dan usulan peringkat risikonya diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategorisasi Risiko Portofolio Investasi CRPP-IF

Jenis investasi CRPP IF	Risiko yang diantisipasi		
	Lingkungan	Sosial	
		Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Masyarakat Adat
Informasi dan sistem untuk menyampaikan investasi yang menerapkan pemahaman risiko iklim (Keluaran 4)	Kategori C Risiko dan dampak terhadap lingkungan antara minimal hingga tidak ada dampak.	Kategori C Pemindahan fisik dan ekonomi akibat jenis investasi ini kecil kemungkinan akan terjadi	Kategori B Masyarakat Adat mungkin merupakan bagian dari penerima manfaat target; Panduan tambahan mengenai potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dapat dilihat pada Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Policy</i>) GCF, Pedoman Operasional Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Policy Operational Guidelines</i>), dan Buku Panduan IFC tentang Standar Kinerja 7 (<i>IFC Guidance Note on Performance Standard 7</i>).
Investasi mata pencaharian yang berpihak pada masyarakat miskin dan tangguh iklim (Keluaran 5)	Kategori B Risiko dan dampak lingkungan dipandang terbatas dengan taraf yang diperkirakan rendah dan sedang, serta khusus di lokasi saja. Mungkin mencakup fasilitas skala kecil.	Kategori C Pemindahan fisik dan ekonomi akibat jenis investasi ini kecil kemungkinan akan terjadi	Kategori B Masyarakat Adat mungkin merupakan bagian dari penerima manfaat target; Panduan tambahan mengenai potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dapat dilihat pada Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Policy</i>) GCF, Pedoman Operasional Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Policy Operational Guidelines</i>), dan

Jenis investasi CRPP IF	Risiko yang diantisipasi		
	Lingkungan	Sosial	
		Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Masyarakat Adat
			Buku Panduan IFC tentang Standar Kinerja 7 (<i>IFC Guidance Note on Performance Standard 7</i>).
Adaptasi iklim bagi infrastruktur yang berpihak pada masyarakat miskin (Keluaran 6).	Kategori B Dapat mencakup elemen fisik atau jejak tertentu dengan risiko dan dampak yang dapat dimitigasi. Mungkin mencakup pekerjaan teknik sipil.	Kategori C Pemindahan fisik dan ekonomi akibat jenis investasi ini kecil kemungkinan akan terjadi	Kategori B Masyarakat Adat mungkin merupakan bagian dari penerima manfaat target; Panduan tambahan mengenai potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dapat dilihat pada Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Policy</i>) GCF, Pedoman Operasional Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Policy Operational Guidelines</i>), dan Buku Panduan IFC tentang Standar Kinerja 7 (<i>IFC Guidance Note on Performance Standard 7</i>).

Catatan: CRPP IF akan menggunakan perangkat penilaian risiko SEAH untuk menghasilkan kategorisasi risiko yang sejalan dengan [Catatan Praktik yang Baik \(Good Practice Note\)](#) dari ADB dalam menangani SEAH

ADB mengadakan skrining risiko secara aktual dengan menggunakan daftar periksa penilaian lingkungan cepat terhadap sampel proyek terpilih pada Fasilitas Persiapan Ketangguhan Iklim (CRPP IF). Proyek yang terpilih adalah Republik Demokratik Rakyat Laos: Proyek Mitigasi dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan (FDMMP), yang dipilih karena status persiapannya yang sudah tahap lanjut. Proyek ini mewakili salah satu jenis investasi CRPP IF dan berkontribusi langsung terhadap kegiatan dan hasil dari keluaran 5 dan keluaran 6 CRPP. Dengan memanfaatkan dokumentasi yang tersedia, daftar periksa tersebut tidak hanya memfasilitasi kategorisasi lingkungan proyek tersebut, tetapi juga memberikan wawasan terhadap potensi dampak dan risiko lingkungan yang berkaitan dengan proyek CRPP IF, sejauh perincian yang tersedia.

Cakupan uji tuntas perlindungan lingkungan dan sosial konsisten dengan ESMF CRPP IF yang berlaku terhadap semua investasi tanpa memandang apakah investasi tersebut dibiayai bersama oleh ADB dan GCF.¹⁴ Dalam mencari pengelolaan risiko yang efektif, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh guna menilai keluaran dan kegiatan yang berkaitan dengan setiap proyek sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Valuasi ini meliputi keseluruhan keluaran dan kegiatan proyek, alih-alih hanya berfokus pada keluaran dan kegiatan yang diantisipasi akan dibiayai secara independen oleh masing-masing mitra pembiayaan bersama.

Sampel subproyek dan hasil penilaian lingkungan cepat¹⁵ disajikan dalam Dokumen Terkait 2 (*Section I*).

¹⁴ Lihat *Section 3.2 Scope of Application*. GCF.2018. [Environmental and Social Policy](#). Seoul; dan *Section B*, Paragraf 70 dari SPS ADB. ADB. 2009. [Safeguard Policy Statement](#). Manila.

¹⁵ Proyek-proyek yang disajikan bersifat indikatif dan berisi informasi terbaru yang tersedia pada saat penyusunan.

KOTAK 1. Republik Demokratik Rakyat Laos: Proyek Mitigasi dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan (FDMMP)

Proyek akan dilaksanakan di provinsi-provinsi Bolikhamxai, Khammouan, dan di ibu kota Vientiane. Proyek membutuhkan dukungan pendanaan yang diperkirakan senilai \$10 juta. Usulan investasi ini akan melaksanakan keluaran yang diperlihatkan pada Tabel berikut ini yang dipilah menurut pengaturan pembiayaan bersama.

Keluaran dan pembiayaan bersama untuk Republik Demokratik Rakyat Laos: FDMMP	
Diusulkan untuk pembiayaan ADB	Dukungan CRPP IF di bawah GCF
Keluaran 1	
<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan retensi air melalui peningkatan cakupan vegetasi (reboisasi dan penerapan rekayasa biologi); mengurangi taraf banjir dengan mengalihkan surplus air ke daerah aliran sungai yang mampu menyerapnya; mengambil air banjir untuk dimanfaatkan pada musim kemarau; dan membangun tanggul banjir fisik untuk melindungi harta benda dan mata pencaharian 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan berkelanjutan dan konservasi ekosistem dan sumber daya alam oleh masyarakat melalui peningkatan cakupan vegetasi (reboisasi dan penerapan rekayasa biologi) Memperluas vegetasi dan dedaunan melalui investasi infrastruktur hijau
Keluaran 2	
<ul style="list-style-type: none"> merancang dan membangun struktur untuk meningkatkan pasokan air irigasi sepanjang tahun; mempromosikan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dan kekeringan; dan membangun infrastruktur yang ramah ikan guna menjaga ekosistem perairan penting, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi. 	<ul style="list-style-type: none"> pertanian yang cerdas iklim dan regeneratif dalam skema irigasi guna meningkatkan pendapatan petani dan juga insentif untuk menghentikan dan membalikkan konversi lahan menjadi lahan produksi singkong.
Keluaran 3	
<ul style="list-style-type: none"> mengembangkan sistem informasi iklim dan bencana (termasuk infrastruktur perangkat keras maupun lunak) untuk memberi informasi mengenai pertanian yang peka iklim dan juga memberikan peringatan dini keadaan darurat banjir ke masyarakat yang rentan. 	
Keluaran 4	
<ul style="list-style-type: none"> memperkenalkan praktik pertanian yang ramah iklim dan peka gizi di provinsi yang ditargetkan. meningkatkan air, sanitasi, dan fasilitas hygiene; dan memberikan pelatihan dalam melindungi terhadap infeksi bakteri dan virus, termasuk COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> akan dipromosikan teknologi produksi dan pascapanen guna memastikan penanganan tanaman pangan dan ternak yang benar serta mengurangi kerugian pascapanen. Penyediaan teknologi dan peralatan inovatif skala kecil (misalnya irigasi bertenaga sinar surya)

Hasil awal dari penilaian lingkungan cepat (REA/*rapid environmental assessment*) dan kategorisasi diperlihatkan dalam Dokumen Terkait 2. Proyek ini diusulkan untuk diklasifikasikan sebagai Kategori B untuk Lingkungan. Kategori ini akan ditinjau lagi pada tahap persiapan dan setelah perincian tentang lokasi, jenis, ukuran sesungguhnya fasilitas yang diusulkan untuk dibangun (yang mungkin berpotensi mencakup penyimpanan air banjir serta fasilitas irigasi dan pengalihan air) sudah diketahui. Skrining dan kategorisasi risiko untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dan Masyarakat Adat akan dilaksanakan pada tahap persiapan proyek ketika perinciannya sudah tersedia. Masyarakat adat, sebagai salah satu sektor rentan yang diperkirakan porsinya mencapai 34% dari jumlah penduduk keseluruhan di Republik Demokratik Rakyat Laos, kemungkinan tinggal di dalam lokasi proyek dan mungkin terdampak secara positif oleh subproyek, sehingga mungkin memerlukan perumusan IPP.

Berdasarkan risiko yang diantisipasi, yang telah diidentifikasi dalam REA sehubungan dengan jenis potensi investasi CCRP IF, langkah mitigasi tingkat program yang dapat diterapkan, di antaranya

termasuk hal-hal berikut: (i) terkait kesehatan dan keselamatan kerja: menghilangkan, mengendalikan, dan meminimalkan bahaya melalui rancangan sistem kerja yang aman dan langkah kendali administratif atau kelembagaan, serta menyediakan alat pelindung diri bersamaan dengan pelatihan; (ii) terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat: pengurangan potensi bahaya selama tahap perancangan, pengembangan rencana tanggap darurat, pemeliharaan rutin yang diwajibkan, keselamatan lalu lintas, memastikan bahwa sumber air minum memenuhi standar nasional yang berlaku, dan memastikan bahwa emisi udara, buang air kotor, minyak dan bahan berbahaya serta limbah harus dikelola sesuai dengan standar yang berlaku; (iii) terkait dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela: memberikan kompensasi tepat waktu untuk kerugian aset sesuai biaya untuk menggantikannya, membantu orang-orang yang terpaksa pindah dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau setidaknya mengembalikan mata pencaharian dan standar hidup mereka secara riil, ke tingkat sebelum pindah atau ke tingkat rata-rata sebelum awal pelaksanaan, mana yang lebih tinggi; (iv) terkait dampak terhadap masyarakat adat: meningkatkan rancangan dan mendorong dukungan lokal dengan menjalin dan memelihara hubungan yang berjalan berdasarkan konsultasi bermakna dengan Masyarakat Adat; (v) terkait warisan budaya: mengidentifikasi warisan budaya, dan memahami sifat dan signifikansi potensi risiko lingkungan dan sosial terhadap, dan dampaknya pada, warisan tersebut dengan mengadakan konsultasi bersama pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pihak-pihak yang terdampak, serta otoritas warisan budaya nasional atau daerah, menganalisis legislasi dan peraturan nasional untuk mengelola warisan budaya, serta mengkaji, di antaranya, inventaris, peta, dan survei lahan atau tanah warisan yang masih ada.

B. Uji Tuntas

Identifikasi potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial, baik langsung, tidak langsung, akibat maupun kumulatif, serta penetapan lingkup guna menentukan signifikansi risiko dan dampaknya akan dilaksanakan oleh peminjam/klien sejak awal selama persiapan proyek dan dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang terdampak. Kajian dampak lingkungan dan sosial (*ESIA/environment and social impact assessment*) akan dilakukan apabila proyeknya diantisipasi memiliki dampak buruk lingkungan dan sosial, termasuk risiko dan dampak lintas perbatasan serta SEAH. ESIA mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP) yang menangani potensi dampak dan risiko yang diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) kesehatan dan keselamatan, serta persoalan SEAH.

Uji tuntas lingkungan dan sosial termasuk uji tuntas SEAH akan dilaksanakan oleh peminjam/klien dengan tingkat kajian yang sebanding dengan risiko yang berkaitan dengan kegiatan yang direncanakan dan didasarkan pada Persyaratan Perlindungan (lihat berikut ini) yang sebanding dengan peringkat risiko.

- Persyaratan perlindungan 1 mengenai Lingkungan menjabarkan persyaratan yang harus dipenuhi peminjam/klien saat menyampaikan perlindungan lingkungan. Persyaratan itu termasuk menilai dampak, merencanakan dan mengelola mitigasi dampak, menyiapkan laporan penilaian lingkungan, mengungkapkan informasi dan melaksanakan konsultasi, membuat mekanisme pengaduan, serta pemantauan dan pelaporan. Persyaratan tersebut juga mencakup persyaratan perlindungan lingkungan tertentu yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, serta konservasi sumber daya budaya fisik. Keberlakuan persyaratan tertentu ditentukan melalui proses penilaian lingkungan dan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut dicapai melalui pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan.

- Persyaratan Perlindungan 2 mengenai pemukiman kembali tidak secara sukarela menjabarkan persyaratan yang harus dipenuhi peminjam/klien dalam menyampaikan perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela yang termasuk, melaksanakan penilaian dampak sosial dan proses perencanaan pemukiman kembali, menyiapkan laporan penilaian dampak sosial dan dokumen perencanaan pemukiman kembali, menggali tentang negosiasi pengadaan tanah, mengungkapkan informasi dan melibatkan dalam konsultasi, membuat mekanisme pengaduan, serta pemantauan dan pelaporan pemukiman kembali.
- Persyaratan Perlindungan 3 mengenai masyarakat adat menjabarkan persyaratan yang harus dipenuhi peminjam/klien saat menyampaikan perlindungan Masyarakat Adat. Persyaratan yang digarisbawahi berkaitan dengan (i) melaksanakan penilaian dampak sosial dan proses perencanaan; (ii) menyiapkan laporan penilaian dampak sosial dan dokumen perencanaan; (iii) mengungkapkan informasi dan melaksanakan konsultasi, termasuk memastikan persetujuan dari komunitas Masyarakat Adat yang terdampak terhadap kegiatan proyek terpilih; (iv) membuat mekanisme pengaduan; dan (v) pemantauan dan pelaporan.

GCF saat ini mengadopsi standar kinerja IFC sebagai standar ESS interim yang harus diikuti dalam proyek investasi yang didukung GCF. Standar tersebut juga memberikan panduan mengenai cara mengidentifikasi risiko dan dampak, serta dalam merancang langkah guna menghindari, memitigasi, dan mengelola risiko dan dampak tersebut di sepanjang usia investasi guna meningkatkan kesempatan pembangunan dan keberlanjutannya. Referensi ke ESS tersebut dilakukan sebagai bagian dari kategorisasi risiko investasi CRPP IF (*Section III A*) yang berpotensi terpicu oleh portofolio usulan investasi CRPP IF yang mendukung keluaran 4, 5, dan 6. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 4 yang juga menunjukkan instrumen kebijakan perlindungan yang berkaitan guna membantu tercapainya standar dan menawarkan langkah mitigasi risiko.

Tabel 4. ESS Interim GCF (Standar Kinerja IFC) yang kemungkinan akan terpicu oleh usulan investasi CRPP IF

Standar Kinerja IFC (ESS interim GCF)	Instrumen Kebijakan Perlindungan	Langkah Mitigasi
Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • EIA/IEE • Rencana pelibatan pemangku kepentingan (pengungkapan informasi dan konsultasi) • Konsultasi dan partisipasi Masyarakat Adat atas dasar informasi • Pemantauan dan kajian 	<ul style="list-style-type: none"> • kepatuhan terhadap hukum nasional yang berlaku, termasuk hukum yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah berdasarkan hukum internasional • mekanisme penanganan pengaduan • Kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat
Standar Kinerja 2: Kondisi Tenaga Kerja and Kondisi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF 	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi kerja yang selamat dan sehat • kepatuhan terhadap hukum pemekerjaan dan tenaga kerja nasional • tidak mendiskriminasi dan peluang setara • akses ke mekanisme penanganan pengaduan • kesehatan dan keselamatan kerja
Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • EIA/IEE/EMP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghemat bahan baku, energi • mengurangi gas rumah kaca terkait proyek • mengurangi penggunaan air • pengelolaan limbah padat dan limbah berbahaya • penanggulangan hama/vektor terintegrasi
Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • EIA/IEE/EMP • 4GIIP 	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan keselamatan pada rancangan peralatan • keselamatan lalu lintas dan jalan • pengelolaan dan keselamatan bahan berbahaya • kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat • mekanisme pengaduan
Standar Kinerja 5: Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • RP/RF • Rencana pelibatan pemangku kepentingan (pengungkapan informasi dan konsultasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • kompensasi dan tunjangan bagi orang-orang yang dipindahkan • pelibatan masyarakat • perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian • mekanisme pengaduan
Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • EIA/IEE/EMP • Rencana aksi keanekaragaman hayati • Rencana pelibatan pemangku kepentingan (pengungkapan informasi dan konsultasi) • Pemantauan dan kajian 	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan langkah meminimalkan fragmentasi habitat, seperti koridor biologi; • memulihkan habitat selama operasi dan/atau setelah operasi • menerapkan pengimbang (<i>offset</i>) keanekaragaman hayati
Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • IPDP 	<ul style="list-style-type: none"> • penghindaran dampak buruk • kompensasi dan berbagi manfaat

Standar Kinerja IFC (ESS interim GCF)	Instrumen Kebijakan Perlindungan	Langkah Mitigasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dan partisipasi Masyarakat Adat atas dasar informasi • Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) • Rencana pelibatan pemangku kepentingan (pengungkapan informasi dan konsultasi) • Pemantauan dan kajian 	
Standar Kinerja 8: Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • ESMF • EIA/IEE/EMP • prosedur penemuan tak terduga • konsultasi • Rencana pelibatan pemangku kepentingan (pengungkapan informasi dan konsultasi) • Konsultasi dan partisipasi Masyarakat Adat atas dasar informasi • Pemantauan dan kajian 	<ul style="list-style-type: none"> • kepatuhan terhadap peraturan warisan budaya lokal atau rencana pengelolaan kawasan lindung • konsultasi • pelaksanaan program tambahan untuk mempromosikan dan meningkatkan konservasi kawasan lindung

Uji tuntas dapat mencakup tinjauan dokumen/*desk review* (untuk investasi kategori C), berdasarkan kunjungan ke lokasi (untuk proyek kategori B), atau kajian lengkap yang dilaksanakan oleh staf berkualifikasi yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan sosial, atau oleh konsultan (untuk proyek kategori A). Persyaratan perlindungan SPS ADB secara spesifik untuk setiap Kategori ditentukan dalam Tabel 1.

Intervensi ini akan memberikan dukungan yang diperlukan agar pemerintah calon peminjam atau klien dapat terus memenuhi kesepakatan investasi. Kesepakatan tersebut akan mencakup persyaratan lingkungan dan sosial yang spesifik, sehingga memastikan bahwa proyek tersebut mematuhi sepenuhnya peraturan perlindungan yang relevan, seperti yang dijabarkan di *Section II.B*.

Sesuai dengan ketentuan SEAH dalam Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi (2021), akan dilakukan tindakan berikut:

- a. Identifikasi dini segala risiko atau potensi dampak buruk terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki akan dilaksanakan selama skrining kegiatan yang dibiayai GCF. Berbagai risiko tersebut akan dimasukkan ke dalam instrumen perlindungan yang relevan, seperti Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), sesuai keperluan. Proses identifikasinya akan mempertimbangkan perbedaan gender dan usia, serta mencakup berbagai persoalan seperti eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual. Cakupan penilaian SEAH dalam tahap berikutnya siklus tersebut akan berbeda berdasarkan kategorisasi risiko. Akan dilaksanakan penilaian secara mendalam untuk proyek-proyek dengan peringkat risiko yang berarti atau tinggi. Keluaran dari penilaian secara mendalam tersebut dapat termasuk rangkaian langkah terperinci untuk mencegah dan memitigasi SEAH sebagai bagian dari rencana aksi SEAH yang akan diterapkan proyek, termasuk prosedur operasi standar untuk merespons dan menangani kasus; serta deskripsi kapasitas dan sumber daya yang diperlukan guna mencegah, memitigasi, dan merespons SEAH.

- b. Instrumen perlindungan akan mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi, mencegah, dan menghilangkan SEAH, atau istilah serupa yang digunakan oleh Entitas Terakreditasi yang sebanding dengan istilah di GCF. Selain itu, semua langkah untuk memitigasi dan mengelola risiko dan dampak yang teridentifikasi akan dilaksanakan, dipantau, dan terus disempurnakan. Kemajuan dan kinerja sehubungan dengan kegiatan yang dibiayai GCF akan dipantau dan dilaporkan kepada GCF dan pemangku kepentingan di sepanjang proses pelaksanaan.
- c. Jika terjadi insiden SEAH, langkah-langkah berikut sudah harus siap: (i) mekanisme pengaduan yang sudah dibuat, yang mudah diakses, inklusif, berpusat pada penyintas, dan responsif terhadap gender. Mekanisme tersebut akan memiliki prosedur spesifik untuk menangani SEAH, termasuk pelaporan rahasia serta dokumentasi yang aman dan etis atas kasus tersebut. Mekanismenya akan memberikan panduan yang jelas mengenai kapan dan di mana melaporkan insiden serta menjabarkan tindak lanjut yang akan diambil; (ii) mekanisme guna memastikan layanan yang tepat waktu dan penanganan bagi penyintas. Hal ini mungkin mencakup perawatan medis, dukungan psikososial, dukungan hukum, langkah perlindungan yang didorong masyarakat, dan reintegrasi, sesuai keperluan.

C. Pengungkapan Informasi

Informasi relevan tentang persoalan perlindungan sosial dan lingkungan disediakan kepada masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum sejalan dengan Kebijakan Komunikasi Publik/*Public Communications Policy* (2011) ADB.¹⁶ Kebijakan tersebut menyatakan lebih lanjut bahwa informasi akan diungkapkan secara publik secara tepat waktu dan di tempat yang mudah diakses, dan dalam bentuk serta bahasa yang dapat dimengerti pemangku kepentingan sehingga mereka dapat memberikan masukan yang bermakna bagi rancangan proyek dan pelaksanaannya.

Dokumen perlindungan berikut ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal yang dapat dipahami oleh orang yang terdampak, yang akan diserahkan oleh peminjam/klien kepada ADB dan akan ditampilkan di situs web ADB (di bawah laman proyek spesifik), situs web lainnya, dan di lokasi lainnya yang nyaman bagi masyarakat terdampak: (i) untuk proyek kategori A lingkungan, draf laporan kajian dampak lingkungan setidaknya 120 hari sebelum pertimbangan Dewan Direktur; (ii) draf kerangka penilaian dan kajian lingkungan, draf kerangka dan/atau rencana pemukiman kembali, serta draf kerangka dan/atau rencana Masyarakat Adat sebelum penilaian proyek; (iii) kajian dampak lingkungan final atau yang diperbarui dan/atau pemeriksaan lingkungan awal, rencana pemukiman kembali, dan rencana Masyarakat Adat langsung saat diterima; (iv) laporan pemantauan lingkungan, laporan pemantauan pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan laporan pemantauan Masyarakat Adat yang diserahkan oleh peminjam/klien selama pelaksanaan proyek langsung saat diterima.

Periode pengungkapan yang akan berlaku adalah sebagai berikut: (i) proyek yang diklasifikasikan sebagai Kategori A (berdasarkan kategori perlindungan apa pun) menurut ESMF: tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum pertemuan dewan direktur ADB yang relevan; dan (ii) proyek yang diklasifikasikan sebagai Kategori B (berdasarkan kategori perlindungan apa pun) menurut ESMF: tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pertemuan dewan direktur ADB yang relevan.

¹⁶ 2011. ADB. [Public Communications Policy](#). Manila.

Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF (*GCF Information Disclosure Policy*)¹⁷ meminta pengungkapan dokumentasi yang diperlukan, yang relevan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial, serta memenuhi masa pengungkapan informasi yang diwajibkan. Cakupan kebijakan tersebut juga berlaku terhadap proyek-proyek Kategori A dan Kategori B pada program dan investasi yang didanai GCF melalui intermediasi tingkat menengah sampai tinggi. Tautan ke laporan yang dijabarkan di atas akan dikomunikasikan kepada GCF oleh CRPP IF agar dapat ditampilkan di situs web GCF dan diungkapkan kepada Dewan GCF dan Pengamat Aktif selaras dengan kebijakan GCF yang disebutkan di atas.

Selaras dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi (2021), “pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi berdasarkan informasi akan dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang peka gender, inklusif, dan partisipatif, serta mempertimbangkan risiko dan dampaknya, termasuk jika sesuai, dampak lintas perbatasan dan juga kesempatan untuk meningkatkan hasil lingkungan dan sosial dari kegiatan yang diusulkan, mulai dari rancangan dan pengembangan kegiatan, serta akan berlanjut di sepanjang usia kegiatan.”

D. Konsultasi dan Partisipasi

Penerapan kebijakan ADB mengharuskan agar peminjam/klien melibatkan masyarakat, kelompok, atau orang-orang yang terdampak proyek yang diusulkan, dan bersama organisasi kemasyarakatan, dalam konsultasi yang bermakna¹⁸, yang: (i) dimulai sejak dini dalam tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkelanjutan di sepanjang siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai secara tepat waktu yang dapat dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat terdampak; (iii) dilaksanakan dalam atmosfer yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) bersifat inklusif dan responsif gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tertinggal dan rentan; serta (v) memungkinkan dimasukkannya semua pandangan yang relevan dari masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan keputusan, seperti rancangan proyek, langkah mitigasi, berbagi manfaat dan peluang pembangunan, dan persoalan pelaksanaan.

Untuk usulan proyek dengan dampak buruk lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, atau Masyarakat Adat yang signifikan, tim proyek ADB berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi untuk memahami kekhawatiran masyarakat terdampak dan memastikan bahwa kekhawatiran tersebut sudah ditangani dalam rancangan proyek dan rencana perlindungan.

Entitas terakreditasi dalam peran perantara akan menjamin bahwa entitas penanggung jawab memenuhi persyaratan pelibatan pemangku kepentingan di tingkat kegiatan. Hal ini sangat penting guna memastikan dukungan dan partisipasi secara luas dari berbagai pemangku kepentingan di sepanjang usia kegiatan yang dibiayai GCF. Selain itu, entitas terakreditasi harus melaksanakan uji tuntas dan pengawasan menyeluruh guna memastikan bahwa risiko dan dampak lingkungan dan sosial sudah ditangani secara memadai. Singkatnya, entitas terakreditasi akan memfasilitas pelibatan pemangku kepentingan, memitigasi risiko, dan memantau dampak, sekaligus juga memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan.

Mengikuti Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi mengenai pengungkapan informasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan penanganan keluhan, CRPP IF akan memastikan pelibatan secara efektif masyarakat dan individu yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh kegiatan yang diusulkan mendapat pendanaan GCF. Perincian operasional mengenai pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi berdasarkan

¹⁷ 2016. GCF. *Information Disclosure Policy*. Seoul.

¹⁸ Lihat definisi, <https://www.greenclimate.fund/document/information-disclosure-policy> memperkuat konsultasi dan pedoman. ADB. 2009. *Safeguard Policy Statement*. Manila.

informasi dengan cara yang sesuai secara budaya dan responsif gender, serta dalam keadaan tertentu, dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior informed consent*) akan dimasukkan dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan¹⁹ (*SEP/stakeholder engagement plan*) yang akan diwajibkan untuk semua proyek CRPP IF. SEP akan menjelaskan tentang pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi berdasarkan informasi dengan cara yang sesuai secara budaya dan responsif gender, serta dalam keadaan tertentu, dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, yang diwajibkan sesuai standar ESS GCF dan akan didukung oleh pengungkapan informasi yang relevan sesuai Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF. Ikhtisar indikatif sebuah SEP direferensikan sebagai Dokumen Terkait 2 (*Section IV*). Cakupan dan proses untuk pelaksanaan konsultasi pemangku kepentingan selama pelaksanaan dijelaskan dalam *Annex 7* pada usulan pendanaan CRPP.

Dalam kasus usulan CRPP IF untuk rangkaian proyek indikatif yaitu “Timor-Leste: Proyek Sektor Pengambilan Air dan Peningkatan Rantai Nilai Pertanian”, yang ditujukan untuk meningkatkan mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi ketangguhan iklim dan bencana di masyarakat pedesaan terpilih di Timor-Leste, telah dikembangkan sebuah Kerangka Partisipasi Masyarakat (*Community Participation Framework*) melalui berbagai konsultasi yang dilaksanakan bersama penduduk lokal pada lokasi proyek yang diusulkan, para pemangku kepentingan, lembaga pemerintah yang relevan, serta organisasi kemasyarakatan (CSO). Kerangka tersebut akan memandu jalannya konsultasi dan partisipasi selanjutnya yang akan dilaksanakan terus-menerus selama berbagai tahapan proyek. Kerangka ini juga mengidentifikasi sejumlah mekanisme untuk konsultasi yang bermakna, yang akan digunakan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berhak dan kelompok yang berkepentingan, termasuk di antaranya konsultasi dengan masyarakat dan penyebaran informasi tentang proyek dan komponen proyek/subproyek, pertemuan konsultasi publik, diskusi kelompok fokus, dan pelatihan.

E. Pemantauan dan Pelaporan atas Kepatuhan

ADB mengintegrasikan efektivitas pembangunan di tingkat proyek, dan juga pemantauan dan pengawasan atas perlindungan sosial dan lingkungan, ke dalam sistem pengelolaan kinerja proyeknya. Klien ADB dan CRPP IF yang mencakup peminjam dan/atau penerima pemerintah yang merupakan negara berkembang anggota ADB, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah perlindungan dan rencana relevan yang dijabarkan dalam kesepakatan hukum. Klien juga bertanggung jawab menyerahkan laporan pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap perlindungan dan menilai kinerja. ADB akan mengawasi penyusunan dan penyerahan laporan pemantauan lingkungan dan sosial tahunan oleh entitas pelaksana (seperti dijabarkan pada *Section IX* dari Dokumen Terkait 2).

Bergantung pada struktur proyek, kesepakatan tingkat proyek akan memandatkan pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial, serta tanggung jawab pemantauan oleh peminjam/penerima. CRPP IF akan bekerja sama dengan peminjam/penerima untuk memperbaiki, sejauh memungkinkan, segala kegagalan dalam mematuhi komitmen perlindungan dan melaksanakan perbaikan agar kembali patuh sesuai keperluan serta mengharuskan dan memantau pemenuhan kewajiban apabila terjadi ketidakpatuhan, termasuk di antaranya penyerahan rencana aksi korektif.

Selain itu, ADB akan mengkaji dan menilai kinerja peminjam/penerima negara -dalam mengatasi persoalan perlindungan lingkungan dan sosial. Penilaian terhadap sistem perlindungan negara yang tersedia, yang dilaksanakan oleh ADB, akan dikaji dan dinilai termasuk upaya untuk memfasilitasi keselarasan dengan ADB dan praktik terbaik internasional agar dapat: (i)

¹⁹ Lihat *Guiding Principles*. GCF. 2018. [Environmental and Social Policy](#). Seoul.

memastikan kapasitas organisasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial; dan (ii) menentukan intervensi yang diperlukan secara paralel dengan dukungan CRPP TF guna memperkuat kebijakan dan kerangka regulasi serta dukungan CRPP IF bagi penguatan lembaga nasional dan lokal.

Selaras dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi, CRPP IF sebagai AE akan menjalankan semua langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa kegiatan akan dilaksanakan dengan cara yang memastikan bahwa: ESMP (*Section X* dari Dokumen Terkait 2) dan semua langkah untuk memitigasi dan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial, dan untuk meningkatkan hasil, telah dilaksanakan, dipantau, dan terus ditingkatkan; serta kemajuan dan kinerja dipantau dan dilaporkan kepada GCF dan para pemangku kepentingannya selama pelaksanaan kegiatan yang dibiayai GCF, sesuai dengan kerangka pemantauan dan akuntabilitas, serta memperbolehkan GCF atau pihak ketiga yang diizinkan GCF untuk memverifikasi laporan tersebut.

Kegiatan ²⁰yang dijabarkan berikut ini wajib dilaksanakan oleh peminjam/klien CRPP IF:

- i. membuat dan memelihara prosedur untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana perlindungan;
- ii. memverifikasi kepatuhan terhadap langkah perlindungan dan kemajuannya menuju hasil yang diinginkan;
- iii. mendokumentasikan dan mengungkapkan hasil pemantauan serta mengidentifikasi tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan dalam laporan pemantauan berkala;
- iv. menindaklanjuti tindakan tersebut guna memastikan kemajuan menuju hasil yang diinginkan;
- v. merekrut ahli eksternal yang berkualifikasi dan berpengalaman, atau LSM yang berkualifikasi untuk memverifikasi informasi pemantauan untuk proyek dengan dampak dan risiko signifikan;
- vi. menggunakan panel penasihat independen guna memantau pelaksanaan proyek untuk proyek yang sangat rumit dan sensitif, serta
- vii. menyerahkan laporan pemantauan berkala mengenai langkah perlindungan seperti yang telah disepakati dengan ADB.

Kinerja lingkungan dan sosial akan dievaluasi terhadap komitmen peminjam/klien seperti yang telah disepakati dalam dokumen hukum, serta terhadap persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku, setiap tahun sampai laporan penyelesaian proyek sudah diterbitkan. Berdasarkan kajian laporan pemantauan tahunan untuk subproyek Kategori A dan B yang disusun klien, ADB akan menyiapkan laporan kinerja lingkungan dan sosial tahunan dalam bentuk yang ditetapkan dalam *Section IX* (dari Dokumen Terkait 2) dan menyerahkannya kepada ADB.

Secara paralel, ADB akan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pelaporan berikut atas kepatuhan terhadap perlindungan:

- i. mengadakan kunjungan ke lokasi secara berkala untuk proyek-proyek dengan dampak buruk lingkungan dan sosial;
- ii. mengadakan misi pengawasan dengan kajian terperinci oleh spesialis/pejabat perlindungan ADB atau konsultan untuk proyek-proyek dengan dampak buruk sosial atau lingkungan yang signifikan;

²⁰ Lihat *Policy Delivery Process*. ADB. 2009. [Safeguards Policy Statement](#). Manila.

- iii. mengkaji laporan pemantauan berkala yang diserahkan oleh peminjam/klien untuk memastikan bahwa dampak dan risiko buruk sudah dimitigasi seperti yang direncanakan dan seperti yang disetujui dengan ADB;
- iv. bekerja sama dengan peminjam/penerima untuk memperbaiki, sejauh memungkinkan, segala kegagalan dalam mematuhi komitmen perlindungan, seperti yang ditentukan dalam kesepakatan hukum, serta melaksanakan perbaikan agar kembali patuh sesuai keperluan; dan
- v. menyiapkan laporan penyelesaian proyek yang menilai apakah tujuan dan hasil yang diinginkan dari rencana perlindungan sudah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi dasar (*baseline*) dan hasil pemantauan.

Persyaratan pelaporan GCF di tingkat program termasuk penyerahan laporan kinerja tahunan (*APR/annual performance report*), evaluasi interim, dan laporan evaluasi akhir²¹. APR yang akan diserahkan ADB/CRPP IF kepada GCF difokuskan pada pelaksanaan ESMF serta kinerja lingkungan dan sosial dari portofolio investasi berdasarkan pemantauan tingkat proyek yang akan dilaksanakan oleh tim proyek ADB. Tolok ukur kepatuhan perlindungan termasuk konsistensi dengan standar ESS serta pemantauan dan kerangka akuntabilitas GCF.

F. Mekanisme Penanganan Pengaduan

Sebuah mekanisme penanganan pengaduan (*GRM/grievance redress mechanism*)²² akan dibuat oleh CRPP IF dan klien ADB untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan pengaduan dari masyarakat yang terdampak tentang kinerja sosial dan lingkungan peminjam/klien di tingkat proyek. Dokumen Terkait 2 (*Section III*) menyajikan panduan bagi GRM tingkat proyek. Mekanisme yang sudah berjalan harus mampu mengatasi dengan cepat berbagai kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terdampak, termasuk mengenai SEAH, dengan menggunakan proses yang dapat dipahami dan transparan, yang responsif terhadap gender, sesuai secara budaya, dan mudah diakses oleh semua segmen masyarakat yang terdampak. AE bertanggung jawab memasukkan dan memantau mengenai pencegahan, mitigasi, dan langkah respons terhadap SEAH dalam proyek yang dibiayai ADB (seperti dibahas dalam *Section B* laporan ini). GRM yang sudah ada mungkin dapat bertindak sebagai salah satu jalan untuk mengatasi keluhan terkait SEAH di bawah program tersebut.

Untuk tujuan ini CRPP IF akan melakukan semua langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa GRM yang sudah berjalan dapat menangani SEAH selain dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan. Dalam cakupan mandatnya, CRPP IF sebagai AE akan mendukung dan bekerja sama dengan peminjam/penerima dan menilai kebutuhan untuk menyampaikan proses uji tuntas yang berfokus pada SEAH, memantau pelaksanaannya, dan menjalankan ketentuan untuk pembuatan dan pengawasan mekanisme respons yang sesuai.

GCF memandatkan bahwa entitas terakreditasi, yang bertindak sebagai perantara, akan bertanggung jawab memastikan bahwa kliennya atau entitas penanggung jawab memenuhi persyaratan mekanisme pengaduan di tingkat kegiatan. Selain itu, perantara tersebut harus mengadakan uji tuntas dan pengawasan menyeluruh agar dapat memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan tersebut. Persyaratan ini menyebutkan perlunya membuat dan memelihara mekanisme yang cocok dan efisien untuk menerima keluhan dan memfasilitasi penyelesaiannya sehubungan dengan kegiatan yang dibiayai GCF. Untuk mengatasi keluhan spesifik tentang

²¹ Lihat persyaratan umum untuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, *Section 6.8 Monitoring*, dan pelaporan. GCF. 2018. [Environmental and Social Policy](#). Seoul.

²² Sesuai yang ditentukan dalam Persyaratan Perlindungan untuk Lingkungan, Pemindahan Bukan dengan Sukarela, dan Masyarakat Adat. ADB. 2009. [Safeguards Policy Statement](#). Manila.

persoalan SEAH, sebuah mekanisme penanganan keluhan yang berpusat pada penyintas dan responsif terhadap gender, akan dilaksanakan dengan panduan dari GCF. GCF juga telah membuat saluran formal lainnya untuk mendapatkan penanganan pengaduan, termasuk penggunaan Mekanisme Penanganan Independen GCF.²³

Sesuai ketentuan dalam Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Direvisi dan apabila terjadi insiden SEAH (paragraf 19(b) dan paragraf 20), CRPP IE akan memastikan apakah ada: (i) mekanisme penanganan pengaduan yang sudah berjalan, yang berpusat pada penyintas dan responsif terhadap gender, serta mudah diakses dan inklusif, dengan prosedur spesifik untuk SEAH termasuk pelaporan rahasia dengan dokumentasi yang aman dan etis atas kasus tersebut, yang menjelaskan kapan dan di mana bisa melaporkan insiden, dan apa tindak lanjut yang akan diambil; serta (ii) Cara untuk menyediakan layanan dan penanganan yang tepat waktu bagi penyintas, termasuk (sesuai keperluan) perawatan medis, dukungan psikososial, dukungan hukum, langkah perlindungan yang didorong masyarakat, dan reintegrasi.

G. Mekanisme Akuntabilitas

Mekanisme Akuntabilitas ADB, yang dibuat berdasarkan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (*Accountability Mechanism Policy*) 2012, bertindak sebagai platform independen bagi individu yang terdampak secara negatif oleh proyek yang dibantu ADB²⁴. Mekanisme ini memungkinkan mereka untuk menyuarakan kekhawatiran, mencari perbaikan atas masalah mereka, dan melaporkan segala dugaan pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional ADB. ADB memandang Mekanisme Akuntabilitas yang efektif sebagai hal yang sangat penting dalam mengatasi keluhan mereka yang terdampak oleh proyek ADB dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya. Selain itu, ADB mengakui bahwa upaya mencapai sasaran pembangunan mengharuskan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik pada standar yang tinggi.

Mekanisme Akuntabilitas ADB memberikan forum yang independen dan efektif bagi mereka yang terdampak oleh proyek yang dibantu ADB. Inti dan kekuatan dari Mekanisme Akuntabilitas adalah kontinum pencegahan masalah, pemecahan masalah, dan kepatuhan yang kerangkanya terdiri atas: (i) mekanisme pengaduan tingkat proyek; (ii) pemecahan masalah serta upaya dan tindakan kepatuhan dari departemen operasi ADB; (iii) pemecahan masalah yang dipimpin oleh Kantor Fasilitator Khusus (*OSF/Office of the Special Facilitator*); dan (iv) kajian kepatuhan oleh Panel Kajian Kepatuhan (*CRP/Compliance Review Panel*). Perlu disampaikan bahwa insiden SEAH dapat diterapkan dan dipertimbangkan berdasarkan Mekanisme Akuntabilitas.

Butir (iii) dan (iv) di atas merupakan dua kantor berbeda dalam Mekanisme Akuntabilitas. OSF memberi bantuan kepada berbagai pihak, terutama yang terdampak oleh proyek, dalam mencari solusi bagi masalah mereka, sedangkan CRP bertanggung jawab melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional ADB, seperti yang ditentukan oleh Dewan Direktur. Pelanggaran tersebut termasuk kebijakan perlindungan yang telah menimbulkan atau kemungkinan akan menimbulkan hal buruk secara langsung dan kerugian signifikan terhadap masyarakat yang terdampak proyek. CRP juga memberikan rekomendasi dalam memastikan kepatuhan proyek terhadap kebijakan dan prosedur. Kedua kantor tersebut bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas mekanismenya, baik secara internal di dalam ADB maupun secara eksternal.

²³ Lihat *Section 7.3 Grievance redress mechanisms*. GCF.2018. [Environmental and Social Policy](#). Seoul.

²⁴ ADB. 2012. [Accountability Mechanism Policy 2012](#). Manila.

CRPP IF sebagai AE akan mendukung dengan memberikan kesadaran akan opsi mekanisme akuntabilitas, yaitu dengan mengintegrasikan hal ini ke dalam, misalnya pelatihan perlindungan, misi pencari fakta sebelum persetujuan proyek dan selanjutnya selama peluncuran proyek, program pelatihan penjangkauan, dan modul *online* bagi masyarakat terdampak dan organisasi kemasyarakatan.

VI. PENGATURAN PELAKSANAAN

ADB, sebagai Entitas Terakreditasi GCF, akan bertindak sebagai tuan rumah dan pengelola operasi CRPP IF melalui CCSD. Dalam peran ini, ADB akan bertindak sebagai perantara keuangan bagi negara berkembang anggotanya (DMC), dengan memberikan dana bantuan teknis baik dari sumber GCF maupun ADB. CRPP IF berada di bawah payung program kemitraan regional “Program Kemitraan Ketangguhan Masyarakat (CRPP) yang dioperasikan melalui [Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Ketangguhan Masyarakat \(CRFPF\)](#). CRFPF dibentuk ADB pada Agustus 2021 dengan CRPP IF sebagai salah satu dari dua komponen yang terpisah tetapi saling berkaitan, dan CRPP TF merupakan komponen kedua.

Di tingkat proyek, tim dari departemen operasi ADB akan memiliki tanggung jawab primer untuk memastikan bahwa baik transaksi sektor publik maupun sektor swasta memenuhi persyaratan perlindungan ADB. Manajer Fasilitas akan memverifikasi bahwa ADB telah melaksanakan kajian perlindungan yang diperlukan, memastikan pemantauan dan pelaporan berjalan atas kepatuhan, dan mengkonfirmasi bahwa proyeknya selaras dengan kebijakan perlindungan yang relevan, baik pada ADB maupun GCF, seperti yang dijabarkan dalam ESMF CRPP IF. Pelatihan akan diberikan kepada peminjam/klien dan pengembang proyek sesuai keperluan proyek, sebagai bagian dari prakarsa SPS ADB yang lebih luas, yang ditujukan untuk memperkuat sistem negara.

Perincian pembiayaan dibahas pada *Section C* dari Usulan Pendanaan dan *annex* yang relevan. Terkait pelaksanaan tingkat ESMF dan M&E yang telah diperkirakan akan mendapat alokasi \$6,5 juta, masing-masing proyek yang totalnya diperkirakan mencapai 10 hingga 15 proyek tersebut akan didukung dengan jatah \$200.000. Ahli di bidang hak asasi manusia dan SEAH akan dimasukkan dalam daftar konsultan yang akan dihubungi AE untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian tujuan ESMF CRPP IF.